



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313 TELP. (0267) 405215, 403309, FAX: 405215

Surat Keputusan Nomor: 421.9/... 425-6 / PAUD-DIKMAS tanggal 6 Januari 2020

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :

Nama : "POS PAUD AS-SA'DIYAH"

Alamat : Jalan : Tanjung Rt. 026/006

Kelurahan/Desa : Plawad

Kecamatan : Karawang Timur

Kabupaten : Karawang

: SPS (Satuan PAUD Sejenis)

Jenis Pendidikan : HILYA SULHIYAH

Pemilik / Penyelenggara : HILYA SULHIYAH

Pengelola : 17 Juli 2013

Tahun Berdiri Lembaga : 06 Januari 2020 s.d 06 Januari 2022

Karawang, 6 Januari 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dan Olahraga Kabupaten Karawang
Drs. H. DABAR SUGARDAN, M.Pd
NIP. 19620123 198204 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 421.9 / 425-6 / PAUD-DIKMAS

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD AS-SA'DIYAH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;

Nama Lembaga : "POS PAUD AS-SA'DIYAH"
Jenis Pendidikan : SPS (Satuan PAUD Sejenis)
Pemilik / Penyelenggara : HILYA SULHIYAH
Pengelola : HILYA SULHIYAH
Alamat PAUD : Tanjung Rt. 026/006
Desa Plawad
Kecamatan Karawang Timur
Kabupaten Karawang

Kesatu

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua

- : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga

- : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat

- : Ijin berlaku dari tanggal 06 Januari 2020 s.d 06 Januari 2022

Kelima

- : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG
Pada tanggal : 6 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAHRAJA KABUPATEN KARAWANG



DEWI RAHMAN SUGARDAN, M.Pd
Kepala Dinas Muda
NIP. 19620123 198204 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. UPTD PAUD Pendidikan Kec. Karawang Timur 26